



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KECAMATAN BELALAU

PEKON SUKA MAKMUR

SURAT KEPUTUSAN PERATIN SUKA MAKMUR

NOMOR : 140/24/KPTS/VI/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

PERATIN SUKA MAKMUR

Menimbang : 1.bahwa indonesia merupakan negara asia tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak

Di dunia sehingga saat ini tuberkulosis menjadi perogram prioritas menjadi program

Perioritas dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia

2.bahwa tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang

Membutuhkan peran aktifseluruh komponen masyarakat ,termasuk di tingkat desa

Dan diperliken ketertiban masyarakat melalui pembentukan desa siaga tuberkulosis

3.bahwa untuk maksud tersebut ,perlu dibentuk desa siaga tuberkulosisi di pekon

Suka makmur kabupaten lampung barat melalui surat keputusan peratin.

Mengingat : 1.undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ;

2.peraturan menterl kesehatan nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberkulosis
(berita negara republik indonesia tahun 2016 nomor 122);

3.keputusan mentri kesehatan RI nomor 1529/menkes /SK/X/2010 tentang pedoman umum
Pembangunan desa dan kelurahan siaga aktif.

4.peraturan peresiden nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkorosisi(berita
Negara repoblik indonesia tahun 2021 nomor 166);

MEMUTUSKAN

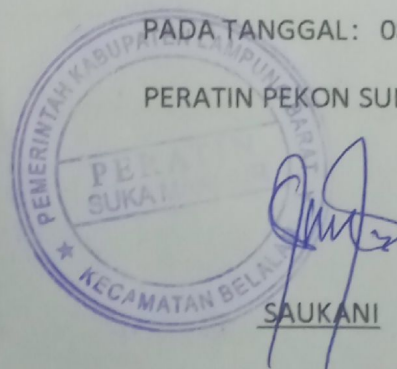
Menetapkan :

- Kesatu : membentuk desa siaga tuberkulosis di pekon suka makmur ,kecamatan belalau Kabupaten lampung barat.
- Kedua : desa siaga tuberkolosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Bahaya tuberkolosis,melakukan deteksi dini kasus tuberkolosis ,serta melakukan Pengobatan dan pencegahan penularan tuberkolosis.
- Ketiga : susunan tim pengelola desa siaga tuberkolosis ,sebagai tercantum dalam surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keputusan ini.
- Keempat : tim desa siaga tuberkolosis bertanggung jawab kepada kepala desa dan bekerja sama Dengan puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program Penanggulangan tingkat desa .
- Kelima : sŭrat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetap kan .apabila dikemudian hari Terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana Mestinya.

DITETAPKAN DI : SUKA MAKMUR

PADA TANGGAL: 08 JUNI 2026

PERATIN PEKON SUKA MAKMUR



PERATIN
SUKA
SAUKANI

Tembusan:

1.camat belalau

2.arsip

Lampiran : Keputusan Peratin suka Makmur

Nomor : : 140/54/KPTS/VI/2026

Tanggal: 08 JUNI 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOS

PEKON SUKA MAKMUR

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN
1	LENI HARYATI	KETUA	Periode 2026
2	LISNAWATI	WAKIL KETUA	Periode 2026
3	NORASINTIA	SEKERTARIS	Periode 2026
4	LEDA OKTALIA	BENDAHARA	Periode 2026
5	SUMARNI	ANGGOTA	Periode 2026
6	CICI YAUMI	ANGGOTA	Periode 2026
7	MISTIAH	ANGGOTA	Periode 2026
8	KOMALASARI	ANGGOTA	Periode 2026
9	NIMAS	ANGGOTA	Periode 2026
10	TRI WAHYUNI	ANGGOTA	Periode 2026

Peratin Pekon Suka Makmur

